



PUTUSAN

Nomor 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perangkat Desa Lanji, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kangturi RT 04 RW 04 Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Mapagan Jalan Nakula Desa Lerep RT 03 RW 09 Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Juli 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 20 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Penggugat telah melangsungkan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan Tergugat yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan Patebon kabupaten Kendal sebagaimana dalam kutipan akta nikah nomor 0259/047/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap Penggugat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lerep, Ungaran Barat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian di rumah orang tua Penggugat di Desa Lanji selama kurang lebih 7 tahun;

4. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri, sudah dikaruniai 1 orang anak;

- Dimas Wicaksono berumur 8 tahun sekarang ikut Penggugat dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah cerai;

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula hidup rukun dan damai, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali yang disebabkan ;

- Masalah ekonomi, dimana Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat kalau disuruh bekerja marah-marah dan membentak-bentak kepada Penggugat;
- Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2020, yang akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit setelah meminta uang untuk membeli HP kepada Penggugat tapi tidak diberikan oleh Penggugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;
8. Bahwa atas uraian tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Kompilasi hukum Islam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal agar membuka persidangan selanjutnya menjatuhkan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxx (Penggugat) Nomor 3324147005860001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 8 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Patebon kabupaten Kendal Nomor 0259/047/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis

B. Saksi;

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Karangturi RT 04 RW 04 Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa , saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah sekitar tahun 2013;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat-baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga, keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sekarang sudah hidup berpisah;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang saksi dengar karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan Tergugat jarang bekerja sehingga kalau dimintai uang belanja Penggugat sering marah-marah, karena masalah tersebut keduanya pernah bertengkar dan akhirnya hidup berpisah;
- Bahwa, saksi pernah mendengar mereka bertengkar beberapa kali, ketika keduanya masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sekitar akhir tahun 2018 kemudian sekitar awal tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, kemudian antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta sudah menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. xxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dusun Karangturi RT 03 RW 04 Desa Lanji Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa , saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah sekitar tahun 2013;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat-baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga, keduanya sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
 - Bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena saksi melihat keduanya sekarang sudah hidup berpisah;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang saksi dengar karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga dan Tergugat jarang bekerja sehingga kalau dimintai uang belanja Penggugat sering marah-marah, karena masalah tersebut keduanya pernah bertengkar dan akhirnya hidup berpisah;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar mereka bertengkar beberapa kali,

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika keduanya masih tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sekitar akhir tahun 2018 kemudian sekitar awal tahun 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sudah 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, kemudian antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta sudah menasihati Penggugat untuk sabar dan rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi, Tergugat malas kerja, dan marah bila suruh kerja;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بئنا
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : *"Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan aquo dianggap kesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp467000,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Munip, M.H. serta Drs. H. Masum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip, M.H.

Drs. H. Masum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	322.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	467.000,00,-

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1551/Pdt.G/2022/PA.Kdl